

# BAB. I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kawasan hutan di Indonesia memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi diantaranya penyangga iklim global melalui kemampuannya dalam menyerap karbon dioksida dan mengatur siklus air. Hutan Indonesia juga dikenal sebagai salah satu yang terkaya di dunia dalam hal keanekaragaman hayati, dengan jutaan spesies flora dan fauna yang banyak di antaranya tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Selain menjaga keseimbangan ekosistem, kawasan hutan juga berperan dalam melindungi keanekaragaman hayati dan mendukung kehidupan sosial-ekonomi masyarakat (KLHK, 2020).

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kawasan hutan di Indonesia menghadapi tekanan yang semakin besar akibat berbagai kebijakan salah satunya adalah perubahan batas pada kawasan hutan. Perubahan batas kawasan hutan merupakan proses penyesuaian atau pengalihan batas-batas wilayah hutan yang ditetapkan oleh pemerintah atau pihak terkait, untuk mengakomodasi kebutuhan lain contohnya pembangunan ekonomi, seperti ekspansi lahan pertanian, perkebunan, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur (Laurance, 2014). Dari sisi sosial, perubahan batas sering kali menimbulkan konflik antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat lokal yang bergantung pada hutan untuk kelangsungan hidup mereka. Proses perubahan yang terkadang tidak transparan dan minim partisipasi masyarakat sering kali menyebabkan terjadinya konflik (Barr, C., dkk, 2006).

Saat ini dinamika perubahan batas kawasan hutan masih dipengaruhi oleh faktor kepentingan dimana hak-hak masyarakat yang menggantungkan sebagian hidup mereka untuk mendapatkan penghasilan sebagai sumber penghidupan tidak sepenuhnya dimiliki. Ada beberapa hal yang saling bertentangan seperti pembangunan ekonomi, konservasi lingkungan dan hak masyarakat. Contohnya seperti pembangunan infrastruktur dan kawasan industri sebagai pembangunan ekonomi dimana juga bertentangan dengan tuntutan pelestarian hutan. Masyarakat dalam hal ini sering diabaikan bahkan tidak dilibatkan terkait apa yang pemerintah lakukan sehingga masyarakat kurang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.

Kelurahan Sabila merupakan salah satu daerah yang mengalami perubahan batas kawasan hutan, yang telah berlangsung dalam beberapa periode waktu. Sayangnya, dalam proses perubahan tersebut, pemerintah jarang melibatkan masyarakat aktif dalam pengambilan kebijakan. Sehingga, sering terjadi ketidaksepahaman antara pemerintah dan masyarakat, yang biasanya menimbulkan konflik di antara berbagai pihak yang berkepentingan. Untuk mendapatkan data yang lebih akurat mengenai dampak perubahan batas kawasan hutan, maka dilakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Dampak Perubahan Batas Kawasan Hutan Dan Pola Adaptasi Masyarakat Kelurahan Sabila, Kec. Mallawa, Kab. Maros”**.

## **1.2 Tujuan dan Kegunaan**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Mengetahui sejarah batas kawasan hutan
2. Mengetahui persepsi masyarakat dalam menanggapi permasalahan perubahan batas kawasan
3. Mengetahui pengaruh perubahan batas kawasan hutan dan pola adaptasi masyarakat

Kegunaan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan informasi bagaimana dampak dari permasalahan perubahan batas kawasan hutan, pentingnya akses lahan dan sumber daya hutan bagi masyarakat serta untuk memberikan informasi kepada pemerintah dalam melakukan suatu kebijakan agar lebih transparan, khususnya kepada masyarakat, agar dapat menghindari konflik di masa mendatang.

## **1.3 Landasan Teori**

### **1.3.1 Dinamika Antara Kawasan Hutan Dengan Masyarakat**

Kawasan hutan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal di sekitar hutan. Hutan menyediakan berbagai sumber daya alam yang vital bagi kehidupan sehari-hari, seperti kayu, obat-obatan, hasil hutan non-kayu (seperti rotan, madu, dan getah), serta lahan untuk pertanian dan pemukiman. Menurut (Peluso, 1992), masyarakat di sekitar hutan seringkali memiliki hubungan historis dan budaya yang kuat dengan kawasan hutan. Mereka memandang hutan tidak hanya sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai bagian integral dari identitas dan budaya mereka. Namun, hubungan ini seringkali diwarnai oleh dinamika yang kompleks. Di satu sisi, masyarakat memiliki hak dan kepentingan untuk memanfaatkan sumber daya hutan di sisi lain, mereka sering kali dihadapkan pada kebijakan konservasi yang membatasi akses dan penggunaan hutan. Konflik antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan upaya konservasi hutan adalah salah satu isu utama dalam pengelolaan hutan di Indonesia (Fisher et al., 2007).

Perubahan batas kawasan hutan, baik karena konversi lahan untuk pertanian atau pembangunan infrastruktur, seringkali berdampak langsung pada masyarakat setempat. Misalnya, pengurangan akses ke hutan dapat mengancam sumber penghidupan masyarakat yang bergantung pada hutan. Menurut Colchester dan (Fay, 2007), banyak masyarakat adat dan komunitas lokal yang kehilangan akses ke tanah dan sumber daya mereka akibat perubahan batas kawasan hutan, yang sering kali menyebabkan penurunan kualitas hidup dan meningkatnya kemiskinan. Di sisi lain, pemerintah dan pihak batas kawasan hutan diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi, terutama dalam bentuk ekspansi industri perkebunan dan pertambangan. Argumen ini sering kali mengabaikan dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan, serta kepentingan masyarakat lokal yang memiliki hubungan erat dengan hutan sebagai sumber kehidupan dan identitas budaya mereka (Luttrell et al., 2011). Selain itu, perubahan batas kawasan hutan juga dapat menyebabkan konflik tenurial. Ketidakjelasan hak atas tanah dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan seringkali memicu konflik antara masyarakat lokal dengan pemerintah atau perusahaan yang mendapatkan izin untuk memanfaatkan kawasan

hutan (Lynch, 1995).

Konflik antara masyarakat dan pemerintah terkait pengelolaan hutan sering kali berkisar pada isu akses dan kontrol terhadap sumber daya hutan. Ketersediaan lahan dan sumber daya yang semakin menipis menambah intensitas konflik ini. Dalam beberapa kasus, masyarakat lokal berhasil mempertahankan hak mereka melalui perlawanan hukum atau melalui negosiasi dengan pemerintah dan perusahaan. Namun, dalam banyak kasus, masyarakat sering kali kalah dalam konflik ini, yang mengakibatkan pengusiran atau kehilangan akses terhadap tanah mereka. Berbagai pendekatan telah dicoba untuk mengatasi konflik ini, termasuk pengakuan hak-hak masyarakat adat melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa, serta program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Meski demikian, keberhasilan program-program ini sangat bergantung pada komitmen pemerintah, transparansi proses, dan partisipasi aktif masyarakat.

Kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia terus berkembang dengan munculnya program-program seperti perhutanan sosial yang bertujuan memberikan akses yang lebih adil bagi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan. Namun, implementasi program ini menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal birokrasi, kurangnya partisipasi masyarakat, serta konflik kepentingan antara berbagai pemangku kepentingan (McDermott & Schreckenber, 2009). Program-program ini diharapkan dapat mengurangi ketegangan antara konservasi hutan dan kebutuhan ekonomi masyarakat, serta menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan.

### **1.3.2 Program Program Negara Terkait Kawasan Hutan**

Kawasan hutan di Indonesia memegang peran vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Hutan tidak hanya menjadi penyimpan karbon dan pelindung keanekaragaman hayati, tetapi juga sumber penghidupan bagi jutaan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di kawasan hutan memanfaatkan hasil hutan untuk kebutuhan pangan, obat-obatan, dan mata pencaharian. Meskipun demikian, konflik antara pelestarian hutan dan kebutuhan ekonomi seringkali menjadi masalah yang sulit dipecahkan (KLHK, 2020). Masyarakat yang hidup di sekitar dan dalam kawasan hutan seringkali terpinggirkan dan tidak memiliki akses yang legal untuk mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan. Hal ini memicu konflik antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku industri terkait hak akses dan pemanfaatan hutan.

Salah satu pendekatan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan memperkenalkan program yaitu **Perhutanan Sosial**, dimana bertujuan memberikan akses legal kepada masyarakat lokal untuk mengelola hutan secara berkelanjutan. Program ini dilatarbelakangi oleh tingginya konflik agraria di kawasan hutan yang diakibatkan oleh tumpang tindih kepemilikan lahan dan minimnya akses masyarakat terhadap sumber daya hutan. Dengan memberikan izin pengelolaan hutan kepada masyarakat. Melalui program ini, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan sekaligus melestarikan lingkungan (Obidzinski, 2010). Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terdapat beberapa skema dalam program Perhutanan Sosial, seperti Hutan

Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan (KLHK, 2021).

#### 1. Hutan Kemasyarakatan (Hkm)

Hutan Kemasyarakatan adalah skema perhutanan sosial yang memberikan hak kepada kelompok masyarakat untuk mengelola hutan negara dalam jangka waktu tertentu. Tujuan utama dari HKm adalah untuk meningkatkan produktivitas hutan melalui pengelolaan yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat lokal. Pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat mencakup budidaya tanaman hutan, agroforestri, serta pemanfaatan hasil hutan non-kayu (Obidzinski, 2010). Meskipun HKm telah memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, beberapa tantangan masih dihadapi, terutama terkait perizinan dan pendampingan teknis.

#### 2. Hutan Desa (HD)

Hutan Desa memberikan hak kelola kepada pemerintah desa untuk mengelola hutan yang berada dalam wilayah administrasi desa. Skema ini bertujuan untuk mendorong desa-desa yang berbatasan dengan hutan agar terlibat dalam pengelolaan dan pelestarian hutan secara berkelanjutan. Pemerintah desa dapat memanfaatkan hasil hutan dan mengelola kawasan hutan dengan mengedepankan prinsip kelestarian (Fisher et al., 2019). Namun, pengelolaan hutan desa juga menghadapi tantangan, seperti kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kapasitas teknis untuk mengelola hutan dengan baik.

#### 3. Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah skema yang bertujuan untuk meningkatkan produksi kayu melalui penanaman tanaman hutan oleh masyarakat di lahan-lahan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Program ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memenuhi kebutuhan kayu secara berkelanjutan tanpa harus merusak hutan alam (Wibowo, 2015). HTR memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam industri kehutanan, namun seperti halnya skema lain, keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan pemerintah dalam hal pendanaan dan infrastruktur.

#### 4. Hutan Adat

Hutan Adat adalah skema yang memberikan pengakuan hak pengelolaan hutan kepada masyarakat adat yang telah memiliki hubungan historis dan kultural dengan kawasan hutan tertentu. Dengan adanya pengakuan ini, masyarakat adat memiliki wewenang untuk mengelola dan memanfaatkan hutan berdasarkan hukum adat dan kearifan lokal yang telah mereka praktikkan secara turun-temurun (Siscawati, 2012). Pengakuan Hutan Adat merupakan langkah penting dalam melindungi hak-hak masyarakat adat, tetapi implementasinya di lapangan masih sering terhambat oleh konflik kepentingan dengan pihak swasta dan pemerintah.

#### 5. Kemitraan Kehutanan

Kemitraan Kehutanan adalah skema di mana masyarakat bekerja sama dengan pihak ketiga, seperti perusahaan atau lembaga swasta, untuk mengelola kawasan hutan secara berkelanjutan. Kemitraan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan serta menciptakan peluang ekonomi melalui pengelolaan yang lebih efisien (Maryudi, 2020). Meskipun demikian, hubungan

kemitraan ini tidak selalu berjalan lancar, karena sering kali terdapat perbedaan kepentingan antara masyarakat lokal dan mitra swasta.

Meskipun program Perhutanan Sosial memiliki tujuan mulia, implementasinya di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini antara lain kurangnya pemahaman masyarakat tentang tata kelola hutan yang berkelanjutan, minimnya pendampingan teknis dan finansial, serta konflik kepentingan dengan pemegang konsesi lahan yang lebih besar, seperti perusahaan perkebunan dan tambang (Obidzinski, 2010). Selain itu, tantangan birokrasi dan kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah seringkali memperlambat proses perizinan, sehingga masyarakat yang berhak mendapatkan izin pengelolaan hutan harus menunggu waktu yang lama.

Di samping itu, efektivitas Perhutanan Sosial dalam mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi dan pelestarian lingkungan masih menjadi perdebatan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa program ini berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui peningkatan akses terhadap sumber daya hutan, namun dampaknya terhadap konservasi hutan belum terlihat secara signifikan (Maryudi, 2020). Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai efektivitas program Perhutanan Sosial dalam mencapai tujuannya, baik dari segi pemberdayaan masyarakat maupun dari segi pelestarian lingkungan.

### **1.3.3 Respon Dan Adaptasi Masyarakat Sekitar Hutan Terhadap Berbagai Program Perhutanan**

Respon masyarakat terhadap program perhutanan sosial cenderung beragam, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pemahaman masyarakat terhadap program, dukungan dari pemerintah, dan kapasitas lokal dalam mengelola hutan. Di beberapa wilayah, masyarakat merespon positif karena merasa diakui hak-haknya atas pengelolaan hutan yang sebelumnya seringkali diklaim oleh pemerintah atau perusahaan swasta. Mereka juga mendapatkan manfaat ekonomi dari akses terhadap hasil hutan, seperti pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan peluang usaha melalui agroforestri (Fisher et al., 2019). Namun, di beberapa tempat lain, masyarakat merasa terbebani dengan tanggung jawab pengelolaan hutan yang memerlukan kapasitas teknis yang tinggi dan dukungan kelembagaan yang kuat.

Di sisi lain, respons masyarakat terhadap program perhutanan sosial juga banyak didukung oleh kelembagaan lokal yang kuat. Di beberapa wilayah, program perhutanan sosial telah berhasil membangun kelembagaan masyarakat yang berperan penting dalam pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Kelembagaan ini tidak hanya berfungsi sebagai pengelola hutan, tetapi juga sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam menyelesaikan konflik atau isu-isu terkait pengelolaan hutan (Larson, 2012). Dalam jangka panjang, keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan menjadi salah satu kunci keberhasilan program ini.

Salah satu respon positif yang umum ditemui adalah adanya peningkatan akses legal terhadap sumber daya hutan melalui program perhutanan sosial. Masyarakat, terutama yang terlibat dalam skema **Hutan Desa** dan **Hutan Kemasyarakatan (HKm)**, merasakan manfaat dari status legal mereka yang memungkinkan mereka mengelola

kawasan hutan tanpa takut dianggap melanggar hukum. Ini memberikan rasa aman dan kepastian dalam pengelolaan hutan dan sumber daya yang ada, serta memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan usaha ekonomi seperti hasil hutan bukan kayu dan ekowisata.

Tapi dalam implementasinya, program perhutanan sosial juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah konflik tenurial antara masyarakat lokal dengan pihak ketiga seperti perusahaan kehutanan atau konsesi perkebunan yang sering mengklaim hak atas lahan yang sama (Maryudi, 2020). Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan akses ke pasar menjadi kendala dalam mengembangkan potensi ekonomi dari hutan yang dikelola masyarakat. Pendampingan dan fasilitasi dari pihak pemerintah atau organisasi non-pemerintah seringkali masih terbatas, sehingga beberapa kelompok masyarakat kesulitan memaksimalkan potensi pengelolaan hutan yang mereka miliki (Moeliono et al., 2017).

Beberapa program perhutanan sosial yang diterapkan dan mendapatkan berbagai respon dari masyarakat yaitu hutan desa, hutan adat dan hutan kemasyarakatan. Respon masyarakat terhadap skema ini cukup beragam, bergantung pada faktor seperti pemahaman, dukungan kelembagaan, serta manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

#### 1. Hutan Desa

Hutan Desa adalah skema yang memberikan hak kelola kepada desa untuk mengelola hutan negara di sekitar wilayah mereka secara kolektif. Masyarakat desa bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian hutan sambil memanfaatkan hasil hutan secara berkelanjutan. Respon masyarakat terhadap Hutan Desa umumnya positif, terutama di wilayah-wilayah yang sebelumnya mengalami keterbatasan akses terhadap lahan dan sumber daya hutan.

Menurut (Moeliono et al., 2017), masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan Hutan Desa merasa program ini memberikan manfaat yang nyata, terutama dalam hal akses legal terhadap sumber daya hutan. Hutan Desa juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha berbasis hutan seperti agroforestri, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), serta ekowisata. Respon positif ini didorong oleh rasa kepemilikan yang tinggi atas pengelolaan hutan serta peningkatan kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat.

Namun, beberapa studi juga mencatat adanya tantangan dalam implementasi Hutan Desa. (Safitri, 2015), menunjukkan bahwa masyarakat di beberapa wilayah masih menghadapi kendala dalam hal dukungan teknis dan kelembagaan. Tanpa pendampingan yang memadai, pengelolaan Hutan Desa terkadang menjadi kurang optimal, terutama dalam hal peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan.

#### 2. Hutan Adat

Program **Hutan Adat** merupakan salah satu skema perhutanan sosial yang memberikan hak kelola atas hutan kepada masyarakat adat, dengan tujuan untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berada di wilayah mereka. Sejak diberlakukannya program ini, respon masyarakat adat terhadap Hutan Adat umumnya positif, karena pengakuan terhadap hak kelola ini mengembalikan otoritas mereka atas kawasan hutan yang telah dikelola secara turun-temurun.

Pengakuan resmi oleh negara terhadap Hutan Adat dianggap sebagai langkah penting dalam memperkuat kedaulatan masyarakat adat atas wilayah mereka. Masyarakat adat menyambut baik kebijakan ini karena memberikan mereka jaminan hukum untuk mengelola hutan sesuai dengan kearifan lokal dan tradisi yang telah ada. Hal ini juga meningkatkan kepercayaan diri masyarakat adat dalam memperjuangkan hak-haknya atas tanah dan sumber daya alam yang sebelumnya sering kali diperebutkan dengan pihak lain, seperti perusahaan kehutanan atau perkebunan besar (Safitri, 2015).

Dampak positif dari program ini tidak hanya terbatas pada aspek sosial dan hukum, tetapi juga ekonomi. Dengan adanya pengakuan resmi terhadap Hutan Adat, masyarakat adat dapat mengelola hutan untuk kepentingan mereka, seperti memanfaatkan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan menjaga kelestarian ekosistem melalui praktik pengelolaan yang berkelanjutan. Manfaat ekonomi dari pemanfaatan hasil hutan ini memungkinkan masyarakat adat untuk memperbaiki kesejahteraan ekonomi mereka tanpa merusak ekosistem hutan.

Meskipun secara umum program Hutan Adat mendapat respon positif, terdapat pula beberapa tantangan yang dihadapi masyarakat adat dalam implementasinya. Salah satu kendala utama adalah proses pengakuan yang rumit dan panjang. Proses administratif yang melibatkan banyak lembaga pemerintah seringkali memperlambat pengakuan resmi terhadap hutan adat, sehingga beberapa masyarakat adat merasa terhambat dalam mendapatkan hak kelola mereka (Rachman, 2017).

Selain itu, meskipun telah mendapatkan pengakuan resmi, masyarakat adat masih menghadapi tantangan berupa konflik tenurial dengan perusahaan swasta atau pihak pemerintah. Konflik ini muncul ketika wilayah adat yang telah diakui tumpang tindih dengan izin konsesi atau hak kelola pihak ketiga, yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan potensi kehilangan hak kelola (Sirait, 2016). Dalam beberapa kasus, masyarakat adat juga menghadapi keterbatasan dalam mengakses dukungan teknis dan pendanaan untuk mengelola hutan secara optimal.

Respon masyarakat adat yang positif terhadap **hutan adat** juga berkaitan erat dengan komitmen mereka terhadap kelestarian hutan. Pengelolaan hutan oleh masyarakat adat umumnya dilakukan dengan mempertahankan kearifan lokal yang mendorong praktik-praktik berkelanjutan, seperti perlindungan terhadap spesies tertentu dan larangan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam. Hal ini menjadikan **hutan adat** sebagai salah satu solusi yang efektif dalam menjaga keanekaragaman hayati dan mengurangi deforestasi (Yuliani et al., 2019).

### 3. Hutan kemasyarakatan (HKm)

**Hutan Kemasyarakatan (HKm)** adalah skema perhutanan sosial yang memberikan hak kelola hutan negara kepada masyarakat sekitar hutan untuk jangka waktu tertentu. Masyarakat yang terlibat dalam skema HKm dapat memanfaatkan lahan hutan untuk keperluan pertanian, agroforestri, atau kegiatan lainnya yang berorientasi pada kesejahteraan ekonomi sambil tetap menjaga fungsi ekologis hutan.

Respon masyarakat terhadap HKm cenderung positif, terutama di wilayah pedesaan yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap lahan produktif. (Fisher et al., 2019) menemukan bahwa masyarakat yang terlibat dalam HKm merasakan manfaat ekonomi yang signifikan dari hasil pengelolaan lahan hutan, baik melalui pertanian berkelanjutan, agroforestri, maupun pemanfaatan HHBK. Program ini juga

memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang sebelumnya mengelola lahan hutan secara informal, sehingga mereka merasa lebih aman dalam menjalankan kegiatan ekonomi di lahan tersebut.

Meskipun begitu, terdapat juga tantangan dalam pelaksanaan program HKM. (Maryudi, 2020) menyebutkan bahwa kurangnya akses terhadap pasar menjadi salah satu kendala utama bagi masyarakat yang terlibat dalam HKM. Masyarakat seringkali kesulitan menjual produk hasil hutan mereka, seperti kayu, madu, atau HHBK lainnya, karena keterbatasan akses ke pasar yang lebih luas. Selain itu, dukungan teknis dari pemerintah atau LSM juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program ini, karena masyarakat membutuhkan pendampingan dalam mengelola hutan secara berkelanjutan dan meningkatkan produktivitas usaha berbasis hutan.

Dalam implementasi perhutanan sosial masyarakat juga perlu melakukan adaptasi terhadap program yang dijalankan. Pola adaptasi masyarakat terhadap program perhutanan sosial bervariasi, tergantung pada kondisi lokal, tradisi, dan tingkat pengetahuan masyarakat terkait pengelolaan hutan. Adaptasi ini mencakup perubahan dalam aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Secara sosial, masyarakat yang telah lama hidup dengan sistem pengelolaan hutan tradisional sering kali harus menyesuaikan diri dengan aturan formal yang ditetapkan oleh pemerintah, yang dapat mempengaruhi struktur organisasi komunitas dan hubungan mereka dengan pihak eksternal. Di sisi lain, adaptasi ekonomi mencakup kemampuan masyarakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan hasil hutan tanpa merusak lingkungan, misalnya melalui praktik agroforestri atau pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (Fisher et al., 2019).

Secara kelembagaan, masyarakat perlu membentuk atau memperkuat lembaga pengelola hutan yang sesuai dengan aturan formal dari pemerintah. Dalam banyak kasus, masyarakat membentuk Kelompok Tani Hutan atau lembaga serupa yang berperan sebagai pengelola kawasan hutan yang diberikan oleh program perhutanan sosial. Pembentukan kelembagaan ini penting untuk memastikan adanya koordinasi yang baik antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta dalam mengelola hutan secara berkelanjutan. Keberhasilan adaptasi kelembagaan ini sangat dipengaruhi oleh pendampingan dan dukungan teknis dari berbagai pihak, seperti LSM atau akademisi (Moeliono et al., 2017).

Selain aspek sosial dan kelembagaan, adaptasi ekologis juga merupakan tantangan yang signifikan bagi masyarakat. Masyarakat harus mampu mengelola hutan dengan cara-cara yang lebih ramah lingkungan, sesuai dengan prinsip keberlanjutan yang menjadi dasar dari program perhutanan sosial. Dalam beberapa kasus, masyarakat yang sebelumnya bergantung pada praktik tebang pilih atau perladangan berpindah mulai mengadopsi sistem pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan, seperti rotasi lahan atau pemulihan hutan (Yuliani et al., 2019). Namun, tantangan seperti keterbatasan akses teknologi dan pasar seringkali menghambat optimalisasi pengelolaan hutan oleh masyarakat.

Dengan demikian, pola adaptasi masyarakat terhadap program perhutanan sosial merupakan proses yang kompleks, yang melibatkan penyesuaian dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Adaptasi yang berhasil memerlukan dukungan dari pemerintah, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya, serta kesediaan masyarakat untuk mengintegrasikan pengetahuan lokal dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Pemahaman

mendalam tentang dinamika adaptasi ini penting untuk memastikan keberhasilan program perhutanan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

#### **1.3.4 Konflik Batas Kawasan Hutan**

Konflik batas kawasan hutan merupakan salah satu isu penting dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Batas kawasan hutan berkaitan erat dengan penentuan wilayah yang akan dikelola sebagai kawasan hutan oleh pemerintah, yang mencakup hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi. Proses ini bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan serta mengatur pemanfaatannya sesuai dengan fungsi ekologis, sosial, dan ekonominya (Colchester, M., 2011).

Namun, di banyak daerah, penetapan batas kawasan hutan memang seringkali memicu konflik antara pemerintah dan masyarakat lokal. Konflik ini biasanya disebabkan oleh ketidaksesuaian antara batas-batas yang ditetapkan oleh pemerintah dengan klaim lahan yang dipegang oleh masyarakat adat atau masyarakat lokal yang telah lama mendiami dan memanfaatkan lahan tersebut. Seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan lahan untuk pembangunan, pertanian, dan kegiatan ekonomi lainnya, tekanan terhadap kawasan hutan juga meningkat, sehingga konflik batas wilayah menjadi semakin kompleks (Colchester, M., 2011).

Konflik batas kawasan hutan muncul ketika terjadi ketidaksesuaian atau tumpang tindih antara batas kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan kepemilikan atau klaim masyarakat atas lahan tersebut. Konflik ini sering terjadi di daerah yang memiliki sejarah panjang penggunaan lahan oleh masyarakat adat atau masyarakat lokal yang tidak diakui secara resmi oleh negara (Galudra et al., 2010).

Di sisi lain, pemerintah melihat kawasan hutan dalam kerangka hukum yang ketat, di mana hutan memiliki peran ekologis, ekonomi, atau sosial yang harus dilindungi dan dikelola berdasarkan undang-undang. Ketidaksesuaian pandangan ini memperburuk hubungan antara kedua belah pihak, terutama ketika masyarakat merasa diabaikan dalam proses pengambilan keputusan terkait batas hutan.

Kurangnya sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam proses perubahan batas juga menjadi faktor yang memperburuk konflik. Di banyak daerah, masyarakat sering kali tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai perubahan status hutan, sehingga mereka terus memanfaatkan lahan yang secara legal telah ditetapkan sebagai kawasan hutan. Dalam beberapa kasus, pemerintah dan perusahaan melakukan perubahan batas secara sepihak tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan masyarakat setempat. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pihak pemerintah dan memicu protes dari masyarakat yang merasa kehilangan akses terhadap lahan yang telah mereka kelola selama bertahun-tahun (Fay, 2005).

Selain ketegangan sosial, konflik batas kawasan hutan juga membawa dampak ekonomi yang signifikan, terutama bagi masyarakat lokal. Kehilangan akses ke lahan hutan menyebabkan masyarakat kesulitan dalam mempertahankan mata pencaharian mereka. Banyak dari mereka yang menggantungkan hidup pada kegiatan pertanian subsisten atau pengambilan hasil hutan. Ketika akses mereka dibatasi atau diambil alih oleh perusahaan, seperti dalam kasus hutan yang dialihfungsikan menjadi perkebunan, masyarakat mengalami penurunan pendapatan dan kesejahteraan. Ketegangan sosial

juga meningkat ketika masyarakat merasa tidak ada alternatif penghidupan yang diberikan oleh pihak yang berwenang (Larson, A. M., 2012).


Dampak lingkungan juga tidak bisa diabaikan dalam konflik batas kawasan hutan. Ketika masyarakat merasa terpinggirkan dan kehilangan hak mereka, mereka sering kali merespons dengan membuka lahan secara ilegal atau melakukan kegiatan perusakan hutan seperti pembalakan liar. Hal ini memperparah degradasi lingkungan dan mengancam keberlanjutan ekosistem hutan. Di sisi lain, konflik yang berkepanjangan dapat menghambat upaya pemerintah untuk melaksanakan proyek konservasi atau reboisasi, karena ketidakstabilan sosial dan kurangnya dukungan dari masyarakat setempat (Larson, A. M., 2012).

Oleh karena itu, penyelesaian konflik batas kawasan hutan memerlukan pendekatan yang holistik, yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, dan organisasi masyarakat sipil. Pendekatan yang inklusif dan berbasis pada pengakuan hak-hak masyarakat lokal serta pengelolaan hutan yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk mengatasi konflik ini. Dengan demikian, diharapkan batas kawasan hutan dapat ditetapkan secara adil, transparan, dan berkelanjutan, sehingga tidak hanya menjaga kelestarian hutan tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya hutan (Sardjono, 2011).

## BAB. II METODE PENELITIAN

### 2.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2024 yang bertempat di Kelurahan Sabila, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

### 2.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang bermukim di sekitar sekitar batas kawasan hutan produksi di Kelurahan Sabila, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *Oral History*, dimana pemilihan responden, Dengan mengambil informan kunci yang berasal dari Sejarah yang tidak mainstreaming atau Sejarah dari Masyarakat langsung yang tidak di klaim oleh unsur dominan seperti pemerintah.

### 2.3 Jenis Data

Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu:

#### 1. Data primer

Data primer pada penelitian ini berupa identitas responden, pengalaman dan pemahaman masyarakat mengenai perubahan batas kawasan hutan, pengaruh perubahan batas kawasan hutan terhadap kehidupan dan pola adaptasi masyarakat.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini adalah literatur seperti jurnal, artikel maupun dokumen lainnya terkait dampak perubahan batas kawasan hutan dan pola adaptasi masyarakat. data sekunder yang telah didapatkan berupa kondisi fisik wilayah (letak dan luas, topografi dan iklim).

## **2.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode Pengumpulan data dilakukan dengan tahapan :

### **1. Observasi**

Observasi atau pengamatan langsung yaitu melihat langsung situasi dan kondisi yang ada di lapangan, guna memperoleh gambaran yang nyata dari sebuah objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini informasi yang dikumpulkan dari pengamatan langsung penandaan batas dan mengamati aktivitas masyarakat terkait penggunaan lahan di sekitar kawasan hutan.

### **2. Wawancara**

Wawancara pada penelitian ini menggunakan wawancara mendalam (in-depth interview). Wawancara pada penelitian ini dilakukan pada responden terpilih sebanyak 10 orang yang lahannya masuk dalam kawasan hutan produksi, serta staf kelurahan dan ketua RW, wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi, yaitu pengambilan gambar guna mendapatkan gambaran lebih jelas dan detail tentang objek yang diteliti. dalam hal ini dokumentasi dilakukan kepada masyarakat yang berada di lokasi penelitian.

## **2.5 Analisis Data**

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang didasarkan pada kalimat atau uraian yang disusun dalam bentuk teks yang diperluas, data hasil wawancara maupun pengamatan dikumpulkan dalam bentuk catatan lapangan yang dikelompokkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana sejarah kawasan hutan yang ada di Kelurahan Sabila, persepsi masyarakat dalam menanggapi permasalahan perubahan batas kawasan hutan dan pengaruh perubahan batas kawasan hutan serta pola adaptasi masyarakat.

Kelemahan dari penelitian ini adalah, peneliti belum mendapatkan data pertama kali perubahan batas Kawasan hutan terjadi atau sebelum perubahan batas tahun 2009. Kurangnya informasi yang didapatkan secara langsung di lapangan mengenai faktor yang menyebabkan perubahan batas kawasan hutan di setiap periode tertentu. Serta kurangnya pengalaman informan terkait perubahan batas Kawasan hutan sehingga data informasi juga tidak banyak didapatkan dari informan secara langsung.